



PUTUSAN

Nomor. 2135 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MICHAEL YAP Alias SICE** ;
tempat lahir : Maumere ;
umur / tanggal lahir : 63 Tahun / 6 Maret 1945 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 11, Wolbi,
Kelurahan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Januari 2009 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Februari 2009 ;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maumere.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere, karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Michael Yap alias Sice pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa di Wolbi, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu Rudi dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 25 Maret 2008, dimana antara Terdakwa Michael Yap alias Sice dan Rudi (saksi korban) sepakat untuk melakukan kerja sama perdagangan barang-barang, dimana Rudi (saksi korban) bertindak selaku distributor atau agen sedangkan Terdakwa bertindak sebagai penyalur atau penjual barang dan Terdakwa diwajibkan untuk menyetor uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Rudi (saksi korban) setelah barang-barang tersebut laku terjual.

Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, saksi korban kemudian memesan barang-barang dari Surabaya dengan menggunakan jasa ekspedisi sebanyak kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) kali pesanan dan keseluruhan barang-barang yang dipesan tersebut berupa 2 buah Magic Com Niko National, 18 buah stand fan Niko, 18 buah Strika Maspion HA 90,6 buah dispenser voltron, 2 buah dispenser Kabinet abu-abu, 6 buah setrika maspion HA 110, 1 buah DVD Vitron, 20 buah stand fan Matsugama, 1 buah rak TV 3 susun DX - 300, 1 buah rak TV 2 susun DX-200, 4 buah rak TV 2 susun DX-200, 2 buah genset 3 KW Fumitsu, 24 buah dispenser Voltron, 2 set speaker aktif 8000 W Hiver, 1 buah DVD mp4 seri 3 Vitron, 3 buah DVD mp 4 audiotone, 8 buah rak TV 21" Voltron, 8 buah rak dispenser Matsugama, 5 unit Genset Global 2700, 56 buah stand fan Matsugama, 6 buah kursi, 6 buah planner modern, 10 buah bor 10 mm modern, 5 buah bor 13 mm modern, 5 buah disc grinda modern, 5 buah profil modern, 2 buah circulas saw modern, 18 buah pompa air inter DAB 108, 8 buah container Box Matsugama 3 susun, 8 buah container Box Matsugama 4 susun, 8 buah container Box Matsugama 5 susun, 1 unit Hp Sony Ericson K 320, 1 unit Hp Motorola W218, 2 unit Hp Sony Ericson, J HOi, 2 unit Hp Nokia 1208, 3 buah rak TV 2 susun DX-200, 5 buah cukitan ban 8", 3 buah cukitan ban 10", 4 buah cukitan ban 12", 2 buah cukitan ban 20", 5 buah selang Recoil hose, 10 buah air duster D6, - 10, 10 buah head tire chuck, 3 buah kompor baja kuning, 2 rol selang kompresor, 2 unit kompresor ½ PK, 2 unit buka ban tip top, 12 buah cukit ban 8", 10 buah cukit ban 12", 6 buah cukit ban 14", 6 buah cukit ban 16" , 4 buah cukit ban 24", 3 buah kompor bakar 1 lt kuning, 3 unit kompresor ¼ PK GAT, 2 unit kompresor ½ PK GAT, 50 doz fitting gantung , 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doz steker biasa hitam matsugama, 2 rol kabel parabola tucom , 80 rol kabel nyz 2 x 14 x 50, 12 buah stand fan matsugama, 8 buah wall fan matsugama, 60 lbr panel engkel 25 x 33, 20 buah dispenser panas normal, 20 buah M G B - II L I KX, 2 unit kompresor 1/4 HP MITSUI, 24 buah raket nyamuk maxtron , 12 buah snokle fw , 12 buah kaca mata selam 2 kaca unikada, 4 buah bor listrik freader 10, 5 buah bor listrik freder 13 impact 650 -w, 8 buah planer freder, 10 buah discgrinda freder sim 100 A, 9 buah trimer wood freder, 30 buah jek + kabel tv 3 C (18 M), 30 buah jek tv 3 C + kabel 10 m, 112 buah kabel Box gr 10 m lampu, 28 buah kabel Box gr 15 saklar, 28 buah kabel Box VT 15 lampu, 4 buah sirkular saw freder, 10 buah TV Niko 14", 10 buah TV Niko full flat, 10 buah speaker aktif 6500 HIVER, 2 buah speaker aktif 8100, 2 buah speaker aktif 4500 HIVER, 1 buah speaker aktif 666 primasonic, 2 buah speaker aktif 555 primasonic, 2 buah speaker aktif 9000 HVR, 2 buah speaker aktif 9001 HVR, 6 buah senter charge Wakamoto, 7 buah DVD vitron, 50 buah PLC Spiral Ecolite, 1 unit Motorola C-118, 2 unit Nokia 1208 Black, 2 unit LG KG 270, 2 unit Motorola C 168i, 3 unit Motorola W 218, 2 unit Motorola W230, 2 unit Sony ericson T 250 i, 20 unit generator Power one 1500, 2 unit Hp sony ericson K-320, 20 buah stavolt AVR - 500, 142 buah kabel Box 2m, 5 buah Ps-2 slim Sony, 1 buah Printer Canon Pixma, 3 buah HP Nokia 1208, 3 buah Hp LG KG 100, 3 buah Hp LG KG 195, 3 buah Hp Sony ericson T250i, 2 buah Hp Sony ericson K320, 4 dz obeng tembus 4" + Bison, 4 dz obeng tembus 4" - Bison, 4 dz obeng tembus 5" + Bison, 4 dz obeng tembus 4" - Bison, 4 dz obeng tembus 6" + Bison, 4 dz obeng tembus 6" - Bison, 20 dz obeng tespen export, 1 dz meter 5 m (caret, 2 unit pompa IWS 126, 10 set obeng standfort 10 PCS/set, 6 buah tang kombinasi, wolt 8", 4 buah kompresor 1/2 PK, 6 rol selang kompresor, 25 buah snockle, 24 buah kaca mata selam, 12 buah karet tambal ban hitam, 6 buah alat tambal ban 6", 6 set kaki katak selam, 6 buah timbang kue 5 kg, 6 buah timbang kue 10 kg, 6 buah timbang kue 20 kg, 40 rol selang ESO 1/2 ", 20 rol selang ESO 5/8 ", 3 buah rak TV 3 susun Matsugama, 12 buah wall fan Matsugama, 12 buah Stand fan Matsugama, 12 buah magic com Niko National, 12 blender niko National, 6 buah kompas laut besi, 1 buah TV Niko National 14", 10 buah cok generator, 6 buah alat tambal ban 8", 6 buah karet temple ban, 12 buah kompas plastik, 6 buah baling-baling kodok K300, 10 buah baling-baling kodok D 13, 10 buah baling-baling kodok D 12, 10 buah baling-baling kodok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aluminium 15/16 , 10 buah baling-baling kodok aluminium 16/17 , 21 engkol mesin, 5 buah mixer+ mangkok niko National, 12 buah Hand Mixer Airlux, 2 Batang As Monel, Senter laut kecil, Senter laut besar, 4 buah MP4 1 GB, 2 buah MP4 IPOD 1 GB, 2 buah MP4 IPOD 2 GB, 2 buah fan 123 Maspion, 6 buah senter cas Wakamoto, 4 buah senter cas + Radio + PLU U 7w sintra, 15 buah emergensi PL gw + sw Plasicom, 2 buah speaker aktif 518 audio Pro, 2 buah Speaker aktif 5088 Matahari, 4 buah DVD MP4 Audio Tone, 2 buah Speaker aktif 888 Primasonic, 38 PLC Spiral 30 W Ecolite, 38 PLC Spiral 36 W Ecolite, 250 PLC 18 W Optima, 250 PLC 20 W Optima, 5 buah genset 2700-W, 4 buah Genset 1000-W Tiger, 1 buah mesin Potong Rumput, 12 buah infrating gun TG

03 Max, 20 buah regulator selam, 10 buah air duster DG 10 1-3, 10 buah air chuck A-113, 10 Set tambal tubes set, 200 buah lampu pik 3-4 VOLTRON, 190 buah kabel box 4 m, 110 buah kabel 6 m , 56 buah kabel, box 10 m + saklar, 10 rol tali 5 m/m , 1 buah gasoline water pump 2", 1 buah gasoline pump 3", 48 pak baterai EV merah kecil, 40 pak baterai EV merah kecil remot, 12 pak baterai EV merah besar , 6 buah senter 4/2 baterai besar, 6 buah senter 4/2 baterai kecil, 6 buah senter 4/4 baterai besar, 6 buah senter 4/3 baterai besar, 40 kaleng oli 2-7 Penzoil , 20 kaleng oli 20 w/50 penzoil, 5 buah ban muka sepeda motor, 5 buah ban belakang sepeda motor, 4 unit engine 6 x -160 yamakoyo , 4 unit engine 6x - 160 satto, 4 buah ketinting + baling -baling , 2 buah as monel 11 x 3 m, 156 set lem epoxy doraemon, 120 kaleng cat anti lumut super lux , 10 kaleng talal lem epoxy, 10 buah kloset jongkok VITO , 12 buah DVD animax , 9 buah speaker aktif 606/8102/9001, 2 buah speaker aktif 707 audio bass , 2 buah speaker aktif TS 128 HIVER , 400 buah lampu pic 20 - W optima , 24 buah lampu pic 8 - w Philips , 24 buah pic 14 - W philips , 24 buah lampu pic 18 - w Philips , 35 rol kabel NYZ 2x12x40 m, 28 buah lampu PLC Spiral, 10 buah Kipas angin Video, 9 buah Adaptor 600 Master, 6 buah setrika HA 110 Maspion, 2 buah emergency 3x10 Nixon, dengan harga keseluruhan barang-barang tersebut sebesar kurang lebih Rp 354.787.500,00

(tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan barang-barang tersebut diatas diantar langsung oleh pihak ekspedisi di tempat tinggal Terdakwa dan langsung diterima oleh Terdakwa.

Bahwa pada awalnya kerja sama perdagangan barang-barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lancar dimana setiap barang yang laku dijual oleh Terdakwa, maka Terdakwa langsung menyetor uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada saksi korban dan sampai dengan tanggal 22 September 2008 jumlah uang hasil penjualan barang-barang yang telah disetor oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah sebanyak kurang lebih Rp 55.870.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang hasil penjualan barang-barang yang harus disetor oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah kurang lebih sekitar Rp 298.917.500,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa setelah tanggal 22 September 2008, Terdakwa tidak pernah lagi menyetor uang hasil penjualan barang-barang kepada saksi korban, dan setelah ditanya berulang kali oleh saksi korban kepada Terdakwa menyangkut uang hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa selalu menjawab kepada saksi korban bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut belum diterima dari tangan konsumen, sehingga pada bulan Oktober 2008 saksi korban langsung melakukan pengecekan ke lokasi pendistribusian barang - barang sebagaimana pengakuan Terdakwa kepada saksi korban yaitu di Larantuka, Waiwerang dan Lembata.

Bahwa setelah saksi korban melakukan pengecekan ke lokasi Terdakwa mendistribusikan barang-barang milik saksi korban tersebut, ternyata ditemukan adanya ketidak sesuaian antara keseluruhan jumlah dan harga barang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi korban dengan jumlah dan harga barang yang ada ditangan konsumen maupun ditangan Terdakwa serta jumlah uang yang telah disetor oleh Terdakwa kepada saksi korban, dan atas dasar hal itulah maka saksi korban menarik seluruh barang-barang yang belum dibayar oleh Terdakwa baik yang masih berada ditangan Terdakwa maupun yang sudah berada di tangan konsumen yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Nopember 2008, barang-barang yang ditarik oleh saksi korban dari tangan konsumen yaitu : 14 rol Kabel NYZ Linex; 18 buah Stavolt HSS; 17 buah timbang kue Kenmaster; 31 buah Snocule; 6 buah Kaki katak; 8 buah Stan Fan Matsugama; 4 buah Genzet Power One 1500; 1 buah Genzet Tiger; 1 buah Engine Stoo; 1 buah Engine Yamakoyo; 3 rol Selang ½ Puso; 3 buah senter 4 baterai Eveready; 9 buah Diving Regulator; 2 buah Infrasing Gun; 16 buah Kompas laut; 2 dos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bateray AA Eveready merah remote; 8 buah Cok generator; 1 buah Senter tiga bateray besar; 1 buah Senter dua bateray besar; 2 dos bateray AAA Eveready merah; 2 buah Senter dua bateray kecil; 29 buah Kabel Box dua meter; 36 set lem epoxy; 2 buah Dispenser; 18 buah Kabel Box 10 M; 1 buah Kabel Box 15 M; 1 buah Potong Rumput Yamako; 9 dos Obeng Terpen Export; 11 buah Kabel TV 3 C; 3 buah Video Fan; 5 set Tubes; 2 buah air Chuk; 7 buah kaca mata selam; 1 buah Mixer dan mangkok Niko National; 1 buah hand mixer Airlux; 7 set Speaker aktif; 2 rol kabel Tv; 4 buah kloset jongkok; 89 buah kabel Box 6 M; 2 buah karet tambal; 1 dos obeng; 15 buah cangkil ban; 3 buah kabel rol 2 M; 1 buah tubes; 1 buah air duster;

Kemudian pada tanggal 25 Nopember 2008, barang-barang yang ditarik oleh saksi korban di rumah Terdakwa yaitu berupa 4 karung talac;

Dan pada tanggal 26 Nopember 2008, barang-barang yang ditarik oleh saksi korban dari tangan konsumen yaitu : 14 buah stan fan Matsugama/Voltron; 8 buah Stavolt 500W-HSS; 3 buah Stavolt 500W-AVR; 19 buah engkol mesin Dongfeng; 2 buah Wallfan; 1 buah Speaker Hiver Gool; 5 buah Raket nyamuk; 4 buah Rak TV Voltron; 1 buah TV Niko 14 inci; 2 buah rak lima susun; 2 buah rak 4 susun; 2 buah rak 3 susun; 2 buah kipas angin video; 2 lusin Obeng Bison 5 inci; 1 buah Kaca mata selam; 2 buah Tang Wolf 8 inci; 2 buah baling-baling Kimura 3 bateray; 1 buah senter Eveready 3 bateray; 76 buah Fitting gantung; 3 buah Kabel box 15 M; 4 buah Kabel box 10 M dan 5 buah Kabel box 2M, yang keseluruhan harganya sebesar kurang lebih Rp 58.843.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa setelah dijumlahkan antara uang hasil penjualan barang-barang yang telah disetor oleh Terdakwa kepada saksi korban dan jumlah atau harga barang yang ditarik oleh saksi korban dari tangan Terdakwa sendiri maupun dari tangan para konsumen Terdakwa dengan jumlah keseluruhan barang atau harga barang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi korban ternyata masih terdapat kekurangan barang atau selisih harga barang yakni sebesar kurang lebih Rp 240.074.500,00 (dua ratus empat puluh juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan kekurangan ini masih menjadi hak saksi korban namun tidak pernah dibayar atau disetor oleh Terdakwa kepada saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Michael Yap alias Sice pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu Rudi dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 25 Maret 2008, dimana antara Terdakwa Michael Yap alias Sice dan Rudi (saksi korban) sepakat untuk melakukan kerja sama perdagangan barang-barang, dimana Rudi selaku pemilik barang dan Terdakwa sebagai penjual barang dan Terdakwa diwajibkan untuk menyetor uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Rudi (saksi korban) setelah barang-barang tersebut telah laku terjual.

Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, saksi korban kemudian memesan barang-barang dari Surabaya dengan menggunakan jasa ekspedisi sebanyak kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) kali pesanan dan keseluruhan barang-barang yang dipesan tersebut berupa 2 buah Magic Com Niko National, 18 buah stand fan Niko, 18 buah Strika Maspion HA 90, 6 buah dispenser voltron, 2 buah dispenser Kabinet abu-abu, 6 buah setrika maspion HA 110, 1 buah DVD Vitron, 20 buah stand fan Matsugama, 1 buah rak TV 3 susun DX - 300, 1 buah rak TV 2 susun DX-200, 4 buah rak TV 2 susun DX-200, 2 buah genset 3 KW Fumitsu, 24 buah dispenser Voltron, 2 set speaker aktif 8000 W Hiver, 1 buah DVD mp4 seri 3 Vitron, 3 buah DVD mp 4 audiotone, 8 buah rak TV 21" Voltron, 8 buah rak dispenser Matsugama, 5 unit Genset Global 2700, 56 buah stand fan Matsugama, 6 buah kursi, 6 buah planner modern, 10 buah bor 10 mm modern, 5 buah bor 13 mm modern, 5 buah disc grinda modern, 5 buah proffil modern, 2 buah circulas saw modern, 18 buah pompa air inter DAB 108, 8 buah container Box Matsugama 3 susun, 8 buah container Box Matsugama 4 susun, 8 buah container Box Matsugama 5 susun, 1 unit Hp Sony Ericson K 320, 1 unit Hp Motorola W 218, 2 unit Hp Sony Ericson, J HOi, 2 unit Hp Nokia 1208, 3 buah rak TV 2 susun DX-200, 5 buah cukitan ban 8", 3 buah cukitan ban 10", 4 buah cukitan ban 12", 2 buah cukitan ban 20", 5 Buah selang Recoil hose, 10 buah air duster D6, - 10, 10 buah head tire chuck, 3 buah kompor baja kuning, 2 rol selang kompresor, 2 unit kompresor V2 PK, 2 unit buka ban tip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

top, 12 buah cukit ban 8", 10 buah cukit ban 12", 6 buah cukit ban 14", 6 buah cukit ban 16", 4 buah cukit ban 24", 3 buah kompor bakar 1 lt kuningan, 3 unit kompresor 1/4 PK GAT, 2 unit kompresor 1/2 PK GAT, 50 doz fitting gantung, 50 doz steker biasa hitam matsugama, 2 rol kabel parabola tucom, 80 rol kabel nyz 2 x 14 x 50, 12 buah stand fan matsugama, 8 buah wall fan matsugama, 60 lbr panel ngkel 25 x 33, 20 buah dispenser panas normal, 20 buah M G B - II L I X, 2 unit kompresor 1/4 HP MITSUI, 24 buah raket nyamuk maxtron 12 buah snokle fw, 12 buah kaca mata selam 2 kaca unikada, 4 ah bor listrik freader 10, 5 buah bor listrik freder 13 impact 650 -w, 8 ah planer freder, 10 buah discgrinda freder sim 100 A, 9 buah mer wood freder, 30 buah jek + kabel tv 3 C (18 M), 30 buah jek tv C + kabel 10 m, 112 buah kabel Box gr 10 m lampu, 28 buah kabel x gr 15 saklar, 28 buah kabel Box VT 15 lampu, 4 buah circular saw freder, 10 buah TV Niko 14", 10 buah TV Niko full flat, 10 buah speaker aktif 6500 HIVER, 2 buah speaker aktif 8100, 2 buah speaker aktif 4500 HIVER, 1 buah speaker aktif 666 primasonic, 2 buah speaker aktif 555 primasonic, 2 buah speaker aktif 9000 HVR, 2 buah speaker aktif 9001 HVR, 6 buah senter charge Wakamoto, 7 buah DVD vitron, 50 buah PLC Spiral Ecolite, 1 unit Motorola C-118, 2 unit Nokia 1208 Black, 2 unit LG KG 270, 2 unit Motorola C 168i, 3 unit Motorola W 218, 2 unit Motorola W 230, 2 unit Sony ericson T 250 i, 20 unit generator Power one 1500, 2 unit Hp sony ericson K-320, 20 buah stavolt AVR - 500, 142 buah kabel Box 2m, 5 buah Ps-2 slim Sony, 1 buah Printer Canon Pixma, 3 buah HP Nokia 1208, 3 buah Hp LG KG 100, 3 buah Hp LG KG 195, 3 buah Hp Sony ericson T250i, 2 buah Hp Sony ericson K320, 4 dz obeng tembus 4" + Bison, 4 dz obeng tembus 4" - Bison, 4 dz obeng tembus 5" + Bison, 4 dz obeng tembus 4" - Bison, 4 dz obeng tembus 6" + Bison, 4 dz obeng tembus 6" - Bison, 20 dz obeng tespen export, 1 dz meter 5 m karet, 2 unit pompa IWS 126, 10 set obeng standfort 10 PCS/set, 6 buah tang kombinasi, wolt 8", 4 buah kompresor 1/2 PK, 6 rol selang kompresor, 25 buah snockle, 24 buah kaca mata selam, 12 buah karet tambal ban hitam, 6 buah alat tambal ban 6", 6 set kaki katak selam, 6 buah timbang kue 5 kg, 6 buah timbang kue 10 kg, 6 buah timbang kue 20 kg, 40 rol selang ESO 1/2 20 rol selang ESO 5/8 *, 3 buah rak TV 3 susun Matsugama, 12 buah wall fan Matsugama, 12 buah Stand fan Matsugama, 12 buah magic com Niko National, 12 blender niko National, 6 buah kompas laut besi, 1 buah TV Niko National 14",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 buah cok generator, 6 buah alat tambal ban 8", 6 buah karet temple ban, 12 buah kompas plastik, 6 buah baling-baling kodok K300, 10 buah baling-baling kodok D 13, 10 buah baling-baling kodok D 12, 10 buah baling-baling kodok Aluminium 15/16, 10 buah baling-baling kodok aluminium 16/17, 21 engkol mesin, 5 buah mixer+ mangkok niko National, 12 buah Hand Mixer Airlux, 2 Batang As Monel, Senter laut kecil, Senter laut besar, 4 buah MP4 1 GB, 2 buah MP4 IPOD 1 GB, 2 buah MP4 IPOD 2 GB, 2 buah fan 123 Maspion, 6 buah senter cas Wakamoto, 4 buah senter cas + Radio + PLU U 7w sintra, 15 buah emergensi PL gw + sw Plasicom, 2 buah speaker aktif 518 audio Pro, 2 buarj Speaker aktif 5088 Matahari, 4 buah DVD MP4 Audio Tone, 2 buah Speaker aktif 888 Primasonic, 38 PLC Spiral 30 W Ecolite, 38 PLC Spiral 36 W Ecolite, 250 PLC 18 W Optima, 250 PLC 20 W Optima, 5 buah genset 2700-W, 4 buah Genset 1000-W Tiger, 1 buah mesin Potong Rumput, 12 buah infrating gun TG b Max, 20 buah regulator selam, 10 buah air duster DG 10 1-3, 10 buah air chuck A-113, 10 Set tambal tubes set, 200 buah lampu pik 3-4 VOLTRON, 190 buah kabel box 4 m, 110 buah kabel 6 m, 56 buah label, box 10 m + saklar, 10 rol tali 5 m/m, 1 buah gasoline water lump 2", 1 buah gasoline pump 3", 48 pak baterai EV merah kecil, 40 pak baterai EV merah kecil remot, 12 pak baterai EV merah besar, 6 buah senter 4/2 baterai besar, 6 buah senter 4/2 baterai kecil, 6 buah Inter 4/4 baterai besar, 6 buah senter 4/3 baterai besar, 40 kaleng 1 2 - 7 Penzoil, 20 kaleng oli 20 w/50 penzoil, 5 buah ban muka sepeda motor, 5 buah ban belakang sepeda motor, 4 unit engine 6 x -160 yamakoyo, 4 unit engine 6x - 160 satto, 4 buah ketinting + baling-baling, 2 buah as monel 11 x 3 m, 156 set lem epoxy doraemon, 120 kaleng cat anti lumut super lux, 10 kaleng talal lem epoxy, 10 buah kloset jongkok VITO, 12 buah DVD animax, 9 buah speaker aktif 606/8102/9001, 2 buah speaker aktif 707 audio bass, 2 buah speaker aktif TS 128 HIVER, 400 buah lampu pic 20 - W optima, 24 buah lampu pic 8 - w Philips, 24 buah pic 14 - W philips, 24 buah lampu pic 18 - w Philips, 35 rol kabel NYZ 2x12x40 m, 28 buah lampu PLC Spiral, 10 buah Kipas angin Video, 9 buah Adaptor 600 Master, 6 buah setrika HA 110 Maspion, 2 buah emergency 3x10 Nixon, dengan harga keseluruhan barang-barang tersebut sebesar kurang lebih Rp 354.787.500,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan barang-barang tersebut diatas diantar langsung oleh pihak ekspedisi di tempat tinggal Terdakwa dan langsung diterima oleh Terdakwa.

Bahwa pada awalnya kerja sama perdagangan barang-barang tersebut berjalan lancar dimana setiap barang yang laku dijual oleh Terdakwa, maka Terdakwa langsung menyeter uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada saksi korban dan sampai dengan tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 jumlah uang hasil penjualan barang-barang yang telah disetor oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah sebanyak kurang lebih Rp 55.870.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang hasil penjualan barang-barang yang harus disetor oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah kurang lebih sekitar Rp 298.917.500,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa setelah tanggal 22 September 2008, Terdakwa tidak pernah lagi menyetor uang hasil penjualan barang-barang kepada saksi korban, dan setelah ditanya berulang kali oleh saksi korban kepada Terdakwa menyangkut uang hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa selalu menjawab kepada saksi korban bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut belum diterima dari tangan konsumen, sehingga pada bulan Oktober 2008 saksi korban langsung melakukan pengecekan ke lokasi pendistribusian barang-barang sebagaimana pengakuan Terdakwa kepada saksi korban yaitu di Larantuka, Waiwerang dan Lembata.

Bahwa setelah saksi korban melakukan pengecekan ke lokasi Terdakwa mendistribusikan barang-barang milik saksi korban tersebut, ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian antara keseluruhan jumlah dan harga barang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi korban dengan jumlah dan harga barang yang ada ditangan konsumen maupun ditangan Terdakwa serta jumlah uang yang telah disetor oleh Terdakwa kepada saksi korban, dan atas dasar hal itulah maka saksi korban menarik seluruh barang-barang yang belum dibayar oleh Terdakwa baik yang masih berada ditangan Terdakwa maupun yang sudah berada di tangan konsumen yaitu sebagai berikut:

Pada tanggal 24 Nopember 2008, barang-barang yang ditarik oleh saksi korban dari tangan konsumen yaitu : 14 rol Kabel NYZ Linex; 18 buah Stavolt HSS; 17 buah timbang kue Kenmaster; 31 buah Snocule; 6 buah Kaki katak; 8 buah Stan Fan Matsugama; 4 buah Genzet Power One 1500; 1 buah Genzet Tiger; 1 buah Engine Stoo; 1 buah Engine Yamakoyo; 3 rol Selang Yi Puso; 3 buah senter 4 baterai Eveready; 9 buah Diving Regulator; 2 buah Infrasing Gun; 16 buah Kompas laut; 2 dos baterai AA Eveready merah remote; 8 buah Cok generator; 1 buah Senter tiga baterai besar; 1 buah Senter dua baterai besar; 2 dos baterai AAA Eveready merah; 2 buah Senter dua baterai kecil; 29 buah Kabel Box dua meter; 36 set lem epoxy; 2 buah Dispenser; 18 buah Kabel Box 10 M; 1 buah Kabel Box 15 M; 1 buah Potong Rumput Yamako; 9 dos Obeng Terpen Export; 11 buah Kabel TV 3 C; 3 buah Video Fan; 5 set Tubes; 2 buah air Chuk; 7 buah kaca mata selam; 1 buah Mixer dan mangkok Niko National; 1 buah hand mixer Airlux; 7 set Speaker aktif; 2 rol kabel Tv; 4 buah kloset jongkok; 89 buah kabel Box 6 M; 2 buah karet tambal; 1 dos obeng; 15 buah cangkil ban; 3 buah kabel rol 2 M; 1 buah tubes; 1 buah air duster;

Kemudian pada tanggal 25 Nopember 2008, barang-barang yang ditarik oleh saksi korban di rumah Terdakwa yaitu berupa 4 karung talac;

Dan pada tanggal 26 Nopember 2008, barang-barang yang ditarik oleh saksi korban dari tangan konsumen yaitu : 14 buah stan fan Matsugama/Voltron; 8 buah Stavolt 500W-HSS; 3 buah Stavolt 500W-AVR; 19 buah engkol mesin Dongfeng; 2 buah Wallfan; 1 buah Speaker Hiver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gool; 5 buah Raket nyamuk; 4 buah Rak TV Voltron; 1 buah TV Niko 14 inci; 2 buah rak lima susun; 2 buah rak 4 susun; 2 buah rak 3 susun; 2 buah kipas angin video; 2 lusin Obeng Bison 5 inci; 1 buah Kaca mata selam; 2 buah Tang Wolf 8 inci; 2 buah baling-baling Kimura 3 baterai; 1 buah senter Eveready 3 baterai; 76 buah Fitting gantung; 3 buah Kabel box 15 M; 4 buah Kabel box 10 M dan 5 buah Kabel box 2M, yang keseluruhan harganya sebesar kurang lebih Rp. 58. 843.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa setelah dijumlahkan antara uang hasil penjualan barang-barang yang telah disetor oleh Terdakwa kepada saksi korban dan jumlah atau harga barang yang ditarik oleh saksi korban dari tangan Terdakwa sendiri maupun dari tangan para konsumen Terdakwa dengan jumlah keseluruhan barang atau harga barang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi korban ternyata masih terdapat kekurangan barang atau selisih harga barang yakni sebesar kurang lebih Rp 240.074.500,00 (dua ratus empat puluh juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan kekurangan ini masih menjadi hak saksi korban namun tidak pernah dibayar atau disetor oleh Terdakwa kepada saksi korban.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 07 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Michael Yap alias Sice, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dos warna coklat yang berisikan 3 (tiga) buah Stavolt AC, Automatic Voltage Regulator, Model : AVR 500 AE, warna merah yang bertuliskan Rudy Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos warna merah coklat yang berisikan 1 (satu) set kipas angin electric fan 16 inci, dan bertuliskan Rudi, warna hitam putih (dalam Dos).
 - 1 (satu) buah rak pakaian kecil, warna merah hati dan hitam yang berisikan 3 (tiga) rak dan bertuliskan Rudi Jaya Maumere.
 - 1 (satu) buah buku penjualan/ buku rincian barang yang dibeli warna kuning.
 - 1 (satu) buah buku uraian barang yang diambil bergambar Spiderman 3, warna kecoklatan.
 - 1 (satu) buah buku rincian barang yang dibayar yang bergambar perempuan "Vicky Shaow" warna kuning, merah dan biru, dikembalikan kepada saksi korban (Rudy) atau kepada yang paling berhak.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 78/Pid.B/2009/PN.MMR. tanggal 14 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Michael Yap alias Sice terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Onslag val alle Rechvervolging) ;
2. Melepaskan Terdakwa Michael Yap alias Sice oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dos warna coklat yang berisikan 3 (tiga) buah Stavolt AC, Automatic Voltage Regulator, Model : AVR 500 AE, warna merah bertuliskan Rudy Jaya.
 - 1 (satu) buah dos warna merah coklat yang berisikan 1 (satu) set kipas angin electric fan 16 inci, dan bertuliskan Rudi, warna hitam putih (dalam Dos).
 - 1 (satu) buah rak pakaian kecil, warna merah hati dan hitam yang berisikan 3 (tiga) rak dan bertuliskan Rudi Jaya Maumere.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku penjualan/buku rincian barang yang dibeli warna kuning.
- 1 (satu) buah buku uraian barang yang diambil bergambar Spiderman 3, warna kecoklatan.
- 1 (satu) buah buku rincian barang yang dibayar yang bergambar perempuan "Vicky Show" warna kuning, merah dan biru ;

Dikembalikan kepada saksi Rudi ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/AKTAPID/2009/PN.MMR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2009 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 28 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Maumere di Maumere yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas merupakan putusan bebas yang tidak murni (Verkapte Vrijspraak) dan dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere di Maumere, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu telah keliru menafsirkan perbuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa serta ruang lingkup aturan hukum yang dilanggar oleh Terdakwa, sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai bukan merupakan perbuatan pidana penggelapan sehingga aturan hukum yang dapat dikenakan kepada Terdakwa juga bukan aturan hukum pidana.

Bahwa menurut hemat kami Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana penggelapan sehingga masuk dalam ruang lingkup hukum pidana karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melanggar aturan hukum pidana dan dianggap tercela. Argumentasi kami ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 28-8-1974 Nomor : 50 K/Kr/1973 yang berbunyi “ seseorang deler yang bertindak atas nama dan untuk firma tertentu yang tidak menyerahkan kepada firma tersebut seluruh uang penjualan yang diterimanya dari para pembeli, melainkan mempergunakannya untuk kepentingan sendiri tanpa izin dari firma melakukan tindakan pemilikan tanpa hak dan oleh karenanya dipersalahkan melakukan penggelapan “. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 19-11-1973 Nomor : 106 K/Kr/1973 yang berbunyi “ Terdakwa sebagai penyelenggara arisan dalam perkara ini, karena tidak menyerahkan uang arisan yang telah terkumpul kepada anggota yang berhak, telah melakukan penggelapan dan tidak tepat kalau arisan dianggap sebagai hubungan pinjam meminjam tanpa bunga”.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah pula mempertimbangkan dengan benar bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi korban adalah hubungan hukum keperdataan, sehingga harus diselesaikan melalui hukum perdata.

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Juni 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd./Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dulhusin, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)